

Karakteristik Akad *Mudharabah* Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah

Siti Nur Shoimah¹, Dyah Ochtirina Susanti², Rahmadi Indra Tektona³

¹Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: shoimah.sitinur@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: rahmadiindra@unej.ac.id

ABSTRACT

Many people assume that *mudharabah* savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, *mudharabah* savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study include the identification of *mudharabah* contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer.

Keywords: *Mudharabah* Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic

ABSTRAK

Banyak anggota masyarakat yang menganggap bahwa simpanan *mudharabah* di Bank Syariah sama dengan simpanan di Bank Konvensional, padahal simpanan *mudharabah* memiliki ciri tersendiri, salah satunya yakni penerapan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dana simpanan Nasabah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya karakteristik akad *mudharabah* pada penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah yang dapat dilihat dari 6 hal, yaitu simpanan bersifat investasi, subyek hukum atau para pihak, pembagian hasil usaha, pembagian resiko usaha, jaminan, dan penarikan dana oleh Nasabah.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*; Penyimpanan Dana Nasabah; Bank Syariah

PENDAHULUAN

Akad merupakan istilah yang dipakai di dalam perjanjian Islam yang berasal dari kata *al-'aqd* yakni mengikat, menyambungkan, atau menghubungkan.¹ Menurut Ascarya, akad merupakan suatu ikatan, keputusan, kesepakatan atau perjanjian yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai di dalam nilai-nilai syariah.² Definisi lain akad juga dikemukakan oleh Neneng Nurhasanah yang berpendapat bahwa akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³ Senada dengan pendapat Neneng, Santoso dalam Ascarya

¹ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, (Malang: Setara, 2015), 76.

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta :Grafindo Persada, 2011), 11.

³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 37.

juga mengemukakan bahwa akad merupakan keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran) dan *qabul* (pernyataan penerimaan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu hal.⁴ Berbeda halnya dengan kedua pendapat sebelumnya, akad juga diartikan sebagai manifestasi seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan dalam melakukan transaksi yang bersifat pertukaran harta maupun bentuk lainnya,⁵ salah satunya transaksi di Bank Syariah.

Kedudukan akad sendiri, apabila dihubungkan dengan praktek Bank Syariah merupakan salah satu hal penting yang membedakan dengan sistem perbankan konvensional, dimana pada Bank Syariah, akad yang digunakan di dalam transaksi harus terbebas dari yang namanya Riba. Terkait demikian, untuk menghindari adanya unsur riba sebagaimana yang dimaksud, maka Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk segala produk-produknya.⁶ Sistem bagi hasil merupakan suatu konsep kerjasama dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha pada Bank Syariah, dimana penerapan konsep bagi hasil ini dikenal dengan istilah *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad bagi hasil antar pemilik modal (*selanjutnya disebut shahibul mal*), dengan menyediakan modal 100 persen (100%) yang kemudian diserahkan kepada pengelola modal (*selanjutnya disebut mudharib*) untuk dikelola dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.⁷ Lebih spesifik lagi, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa *mudharabah* yaitu penanaman dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, *mudharabah* menjadi salah satu pilihan akad pada salah satu produk Bank Syariah yaitu tabungan atau simpanan dengan konsep kerjasama investasi yang dikenal dengan istilah simpanan *mudharabah* atau tabungan *mudharabah* (*selanjutnya disebut simpanan mudharabah*). Mengingat pengelolaan dari simpanan *mudharabah* ini harus sesuai dengan Hukum Islam, tentu konsep dan sistem yang digunakan berbeda dengan produk simpanan di Bank Konvensional, dimana pada produk simpanan *mudharabah*, bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah secara keseluruhan, termasuk dalam penghimpunan dana Nasabah.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman tentang bagi hasil di dalam pengelolaan dana simpanan Nasabah di Bank Syariah seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

⁵ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)* (Aceh: PeNA, 2010), 4.

⁶ Muhamad Syafii, *Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman)* (Yogyakarta: Ekonosia, 2016), 56.

⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

⁸ Ascarya.

terutama Nasabah Penyimpan. Terkait demikian, faktanya masyarakat masih menganggap bahwa simpanan *mudharabah* di Bank Syariah dengan simpanan di Bank Konvensional adalah sama.⁹ Hal ini memberikan indikasi bahwa pemahaman terkait ciri dan perbedaan penyimpanan dana menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah sangat diperlukan, agar masyarakat atau Nasabah Penyimpan tidak salah mengartikan simpanan *mudharabah* pada Bank Syariah dengan simpanan pada Bank Konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas topik sebagaimana yang telah diuraikan dengan tema sentral “Karakteristik Akad *Mudharabah* Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah”. Sehubungan dengan tema tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dibahas di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu apa karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah?

METODE

Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yakni metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*) (*selanjutnya disebut penelitian hukum normatif*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lengkap dan bersifat sistematis dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan, serta melakukan analisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahkan dapat pula memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang.¹¹ Senada dengan pengertian tersebut, penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang khusus mengkaji penerapan norma-norma yang ada di dalam hukum positif.¹² Berkaitan dengan pengertian penelitian hukum normatif sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, objek yang dikaji berupa aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengkaji aturan-aturan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang digunakan Penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan

⁹ Siti Hamidah and Prayudo Eri Yandono, “Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo,” *Jurisdictie* 7, no. 2 (2016): 150.

¹⁰ Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

¹¹ O Dyah and A Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11

¹² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

terhadap produk-produk hukum,¹³ dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan atau ditangani.¹⁴ Terkait demikian, maka penerapan pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah berupa telaah aturan-aturan tentang transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*, serta aturan-aturan yang relevan dengan topik yang dibahas yakni mengenai karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah. Pendekatan yang *kedua* yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁵ Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta relevan dengan isu hukum.¹⁶ Penerapan pendekatan konseptual pada penelitian ini berupa analisis prinsip-prinsip atau asas, dan konsep hukum yang didapat dari berbagai literatur buku-buku hukum yang berhubungan dengan karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan Syariah
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadist
- 2) Landasan Hukum
 - a. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
 - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

2. Bahan Hukum Sekunder.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 92.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 93.

¹⁵ Dyah and Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*.

¹⁶ Dyah and Efendi.

¹⁷ Dyah and Efendi.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum, disertasi, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.¹⁸

Bahan Non Hukum Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.¹⁹ Penggunaan bahan non hukum pada penulisan karya tulis ilmiah ini berupa Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, yang relevan dengan permasalahan di dalam karya tulis ilmiah ini.

Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Berkenaan dengan teknik penelusuran bahan hukum pada penulisan karya tulis ilmiah ini pula, terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: ²⁰ *pertama*, melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang tengah dipecahkan; *kedua*, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang berhubungan dengan topik karya ilmiah ini; *ketiga*, menelaah isu hukum yang akan dipecahkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; *keempat*, membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; *kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah.

PEMBAHASAN

Akad *Mudharabah* Sebagai Salah Satu Akad Pada Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah

Akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan di dalam Islam karena mengandung kemaslahatan bagi para pihak, dimana akad *mudharabah* digunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki finansial lebih akan tetapi tidak memiliki keahlian dan kesempatan untuk mengembangkan, dengan pihak yang memiliki keahlian dan kesempatan, akan tetapi tidak memiliki finansial lebih (modal) untuk mendirikan suatu usaha.²¹ Pertemuan tersebut tentu memberikan manfaat kepada para pihak karena masing-masing pihak saling membutuhkan, selain itu dengan adanya akad *mudharabah* memungkinkan kekayaan tidak hanya berputar pada masyarakat menengah atas (kaya), akan tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah (miskin).²² Hal inilah yang kemudian

¹⁸ Dyah and Efendi.

¹⁹ Dyah and Efendi.

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²¹ Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 112.

²² Sutan.

menjadi keistimewaan dari akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* memberikan peluang kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga diharapkan masyarakat dapat hidup sejahtera. Sehubungan dengan keistimewaan tersebut, maka Bank Syariah menerapkan akad ini pada berbagai produk kegiatan usaha Bank Syariah, salah satunya produk simpanan atau tabungan dalam kegiatan penghimpunan dana yang kemudian dikenal dengan istilah simpanan *mudharabah* atau tabungan *mudharabah* (*selanjutnya disebut simpanan mudharabah*).

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.²³ Lebih lengkap lagi, simpanan *mudharabah* juga diartikan sebagai simpanan dana Nasabah (dalam hal ini disebut sebagai *shahibul mal*) yang disetorkan kepada Bank (dalam hal ini Bank disebut sebagai *Mudharib*) yang digunakan sebagai modal dan bersifat investasi, dimana penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian.²⁴ Berkaitan dengan pengertian tersebut, modal sebagaimana yang dimaksud diterima dari Nasabah atau *shahibul mal* untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Bank atau *mudharib* dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati.²⁵ Terkait demikian, semakin banyak Nasabah menyetorkan dana kepada Bank Syariah dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat dikelola, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih pula.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih jelasnya, berikut alur penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah*.

²³ Teknik Perhitungan Bagi Hasil Muhammad, *Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004),7.


²⁴ Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 60.

²⁵ Nurhasanah Neneng, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), 112.

²⁶ Ahmad Roziq and Ika Ratna Qorikaten Rohmah, "Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2016): 161–86.

Bagan 1.

**Alur Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Menggunakan Akad
*Mudharabah***



Sumber: Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 105, diolah, 2019.

Sehubungan dengan bagan di atas, dapat dilihat alur penyimpanan dana Nasabah yang bermula ketika Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mendaftar sebagai Nasabah Penyimpan dengan mengisi formulir sebagai bentuk perjanjian baku antara Nasabah Penyimpan dengan Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah*. Nasabah yang telah menyetujui dan sepakat dengan isi klausul-klausul yang ada pada perjanjian tersebut, kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk ditabung kepada pihak Bank Syariah.²⁷ Dana simpanan Nasabah kemudian dikelola atau diputar oleh pihak Bank melalui penyaluran dana kepada masyarakat (Nasabah Peminjam) yang membutuhkan untuk mendirikan usaha menggunakan beberapa macam akad sesuai dengan kebutuhan Nasabah Peminjam, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *bai as salam*, *bai al istishna'*, dan akad-akad lainnya.²⁸ Hasil dari usaha sebagaimana yang dimaksud, kemudian dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni *shahibul mal* dan *mudharib*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat adanya beberapa unsur yang menjadi pembeda antara simpanan *mudharabah* dengan simpanan-simpanan lainnya, seperti berkaitan dengan para pihak, bagi hasil, jaminan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi pembeda inilah yang kemudian dikenal dengan istilah karakteristik.

²⁷ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

²⁸ Syafii, *Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman)*.

Karakteristik Akad *Mudharabah* Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah.

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai keistimewaan, kekhususan, keunikan, atau ciri khas,²⁹ dimana hal tersebut merupakan pembeda antara sesuatu hal dengan sesuatu hal lainnya, sehingga orangpun akan mudah untuk mengingatnya melalui karakteristik yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut, akad *mudharabah* sebagaimana yang dijelaskan di atas juga memiliki karakteristik dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah, yang menjadikan produk simpanan *mudharabah* berbeda dengan produk-produk simpanan lainnya.

Karakteristik *akad mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah yang *pertama* yakni simpanan bersifat investasi. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha, dimana usaha tersebut memerlukan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁰ Sejalan dengan pengertian tersebut, pada tataran hukum Islam, investasi diartikan sebagai penanaman dana atau penyertaan modal yang digunakan untuk mendirikan usaha tertentu, dimana kegiatan usaha tersebut, baik objek maupun prosesnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, berkenaan dengan transaksi penyimpanan dana Nasabah menggunakan akad *mudharabah* dilakukan juga dengan penanaman modal, dimana Nasabah (pemilik dana) menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Syariah (pengelola dana) untuk disimpan atau ditabung. Penyetoran tersebut merupakan bentuk penanaman modal dari Nasabah yang akan dikelola dan diputar oleh Bank Syariah untuk mendirikan suatu usaha. Hasil dari usaha sebagaimana yang dimaksud kemudian dibagi menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan dalam bentuk nisbah sesuai dengan kesepakatan para pihak.³²

Terkait demikian, maka tidak salah jika penyimpanan dana Nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* bersifat investasi, bahkan sejak awal akad, Bank telah memberitahukan kepada Nasabah, bahwa dana simpanannya akan diputar atau dikelola untuk suatu usaha, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi oleh Bank dalam bentuk nisbah bagi hasil. Hal ini berbeda dengan simpanan/tabungan pada Bank Konvensional, walaupun pada pelaksanaannya sama dengan simpanan *mudharabah*, yakni dana simpanan Nasabah dijadikan modal Bank untuk mendirikan atau mengelola suatu usaha, namun Nasabah tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini dikarenakan sejak awal penyetoran, Bank tidak memberitahukan kepada Nasabah bahwa Bank akan menggunakan, memutar atau mengelola dana Nasabah untuk suatu usaha. Terkait demikian, maka pembagian keuntungannyapun bukan didasarkan pada

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 228.

³⁰ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.

³¹ Pardiansyah.

³² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 312-313.

kesepakatan bersama, akan tetapi ditentukan oleh pihak Bank, dimana Nasabah akan diberikan bonus dalam bentuk bunga sebagai bentuk balas jasa kepada Nasabah yang menyimpan uangnya di Bank.³³

Lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan dana investasinya, dimana jika Bank Syariah menekankan pengelolaan dana Nasabah untuk digunakan dalam kegiatan usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip Syariah³⁴, seperti menghindari dari yang kegiatan yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *haram*, dan *zalim*.³⁵ Hal ini tentu berbeda dengan pengelolaan dana Nasabah di Bank Konvensional, dimana Bank tidak memperhatikan halal-tidaknya suatu usaha yang dilakukan.

Karakteristik yang *kedua* yaitu berkenaan dengan subyek hukum atau para pihak yang terlibat di dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah. Para pihak di dalam akad *mudharabah* terdiri dari 2 (dua) pihak yakni *shahibul mal* dan *mudharib*. *Shahibul mal* adalah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha³⁶, dan dalam pelaksanaan penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah, pihak yang berperan sebagai *shahibul mal* yakni pihak Nasabah. Berkenaan dengan *mudharib* adalah pihak yang menjalankan atau mengelola usaha yang bersumber dari dana atau modal *shahibul mal*³⁷, dimana dalam penyimpanan dana Nasabah, Bank Syariah berperan sebagai *mudharib*. Terkait demikian, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjelaskan bahwa kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, bahkan Bank Syariah juga dapat mengembangkan usaha tersebut, termasuk dalam hal melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada simpanan *mudharabah*, jenis *mudharabah* yang digunakan yakni *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* mutlak atau *mudharabah* tidak terbatas, dimana *mudharib* diberi kekuasaan penuh oleh *shahibul mal* untuk menggunakan modalnya melakukan kegiatan usaha apapun, sehingga sifatnya tidak terikat dan tidak terbatas.³⁸Sehubungan dengan penjelasan tersebut, subyek hukum atau para pihak pada simpanan di Bank Konvensional juga berbeda, sebab istilah yang digunakan yakni Debitur dan Kreditur. Debitur adalah pihak yang berutang (menerima utang dari Debitur, dalam hal ini Bank) atau pihak yang mempunyai utang karena suatu perjanjian.³⁹Berkaitan dengan pengertian Kreditur adalah pihak yang berpiutang (memberikan utang kepada Debitur, dalam hal ini Nasabah) atau pihak yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian.⁴⁰ Hal ini

³³ Dr Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),154.

³⁴ Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 6.

³⁵ Usanti and Shomad.

³⁶ S H Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018),112.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini.

³⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

³⁹ Usanti and Shomad, *Hukum Perbankan*.

⁴⁰ Usanti and Shomad.

tentu berbeda dengan simpanan *mudharabah* karena syariah tidak mengenal istilah utang.

Karakteristik yang *ketiga* yakni berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Pada penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah, hasil usaha dari pengelolaan dana Nasabah dibagi menggunakan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil sendiri merupakan karakteristik utama dalam transaksi akad *mudharabah* yang bertujuan untuk menghindarkan kegiatan usaha Bank Syariah dari praktik riba yang dilarang oleh Hukum Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas mengandung makna bahwa segala kegiatan perekonomian apapun tidak boleh mengandung unsur riba, sehingga untuk mengatasi hal demikian, maka sistem bagi hasil menjadi solusi dalam menjalankan kegiatan usaha agar sesuai dengan tuntunan Hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan bagi hasil dapat ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya ratio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada penyimpanan dana Nasabah yang menggunakan *akad mudharabah*, tidak hanya bagi hasil berupa keuntungan saja, akan tetapi juga mencakup resiko atau kerugian.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa nisbah adalah rasio atau perbandingan dalam bentuk persentase yang besaran porsinya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Pada penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah, besaran nisbah telah ditentukan oleh pihak Bank, dikarenakan bagi hasil antara Bank dan Nasabah sudah tersistem melalui komputer, dan Bank akan memberikan informasi besaran tersebut kepada Nasabah pada awal akad, sekaligus meminta persetujuan Nasabah. Berkenaan dengan hal tersebut, pada pelaksanaan penentuan nisbah juga dimungkinkan terjadi tawar menawar antara Nasabah selaku *shahibul mal* dengan pihak Bank selaku *mudharib*, akan tetapi tawar menawar tersebut diberlakukan untuk Nasabah prioritas yakni Nasabah yang memiliki simpanan dana dengan jumlah besar.

c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan kegiatan usaha yang dijalankan. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh resiko bisnis dan bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat modal usaha merupakan modal dari *shahibul mal*, maka kerugian usaha ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan berarti *shahibul mal* akan kehilangan modal keseluruhan, artinya Nasabah atau *shahibul mal* tetap memperoleh simpanan pokoknya, karena Bank Syariah bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).⁴¹ Berkaitan apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan pembagian hasil (keuntungan) ditentukan pada saat telah diketahui pendapatan usaha Bank dengan berpedoman pada untung rugi serta nisbah yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tidak menentu karena disesuaikan dengan pendapatan Bank.⁴² Terkait demikian pula, pada Pasal 5 huruf g Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah yang bersangkutan.

Pembagian hasil usaha pada penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tentu berbeda dengan pembagian hasil usaha penyimpanan dana Nasabah di Bank Konvensional, dimana pembagiannya menggunakan sistem bunga atau disebut dengan bunga Bank atau lebih tepatnya bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar Bank kepada Nasabah pemilik simpanan sebagai bentuk balas jasa kepada Nasabah yang menyimpan dananya di Bank.⁴³ Berkenaan dengan demikian, di dalam konsep bunga bank, ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:⁴⁴ (a) Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi, artinya pada simpanan Bank Konvensional, Bank hanya membagi keuntungan saja dan tidak mengungkapkan bagi resiko apabila suatu ketika Bank mengalami kerugian; (b) Besarnya bunga ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebijakan Bank; (c) Jumlah pemberian bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat; (d) Bank memiliki hak untuk mengurangi atau menurunkan bunga simpanan sesuai dengan kebutuhan dana dari Bank itu sendiri.⁴⁵

Karakteristik yang *keempat*, yakni berkaitan dengan pembagian resiko usaha, dimana dalam hal ini pembagian resiko sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yakni resiko

⁴¹ Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*.

⁴² Nurhasanah.

⁴³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*.

⁴⁴ Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*.

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*.

terhadap Bank, dan resiko terhadap Nasabah. Berkenaan dengan resiko terhadap Bank yakni apabila suatu ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan, dimana hal tersebut dilakukan oleh pihak Bank, maka pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu pihak Bank sendiri. Sehubungan dengan resiko terhadap Nasabah terjadi apabila kerugian usaha tidak disebabkan oleh kelalaian Bank, melainkan karena resiko bisnis, seperti bencana alam, masalah politik yang mempengaruhi hasil usaha, dan lain sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah pihak Nasabah selaku *shahibul mal*.⁴⁶ Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional, dimana apabila terjadi kesalahan pengelolaan, pihak yang bertanggung jawab tidak jelas, mengingat pada perjanjian awal, Bank tidak mengungkapkan resiko Nasabah Penyimpan apabila suatu ketika Bank mengalami kerugian.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk lebih jelasnya, berikut Penulis sertakan tabel perbedaan simpanan *mudharabah* di Bank Syariah dengan simpanan di Bank Konvensional.

Tabel 1.

Perbedaan Karakteristik Simpanan *Mudharabah* dengan Simpanan Konvensional

No	Karakteristik	Simpanan Mugharabah	Simpanan Konvensional
1	Simpanan bersifat Investasi	Bank menginformasikan kepada Nasabah, bahwa dana simpanan Pengelolaan dana inventasi digunakan untuk kegiatan usaha yang halal sesuai dengan Prinsip Syariah.	Bank tidak meninformasikan kepada Nasabah bahwa dana simpanan akan dikelola/diputar Pengelolaan dana investasi digunakan untuk segala macam kegiatan usaha tanpa memperhatikan halal tindaknya usaha tersebut.
2	Pembagian Hasil Usaha	Hasil usaha dibagi menggunakan sistem bagi hasil sebagai hasil dari kerjasama bukan bonus. Penentuan besar nisbah bagi hasil dibuat saat akad dengan berpedoman pada untung rugi.	Hasil usaha dibagi atau diberikan dalam bentuk bunga sebagai bentuk bonus. Penentuan bungan dibuat sebelumnya (saat akad) dengan tidak berpedoman pada untung rugi.

⁴⁶ Adiwarmanto A Karim and Bank Islam, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006), 274.

	Besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh sesuai yang disepakati.	Besar bunga sudah ditentukan diawal, sesuai dengan kebijakan Bank.
	Apabila Bank mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian Bank, maka ditanggung Bank, tetapi jika bukan disebabkan Bank, maka ditanggung oleh Nasabah.	Apabila Bank mengalami kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab tidak jelas
	Jumlah pembagian keuntungan meningkatkan sesuai kesepakatan.	Jumlah pemberian bunga tidak meningkatkan, walaupun jumlah keuntungan meningkat.
	Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah yang bersangkutan	Bank boleh mengurangi tau menurunkan bunga simpanan sesuai dengan kebutuhan dana Bank.
3 Tanggungjawab Bank	Apabila terjadi kelalaian disebabkan oleh kelalaian Bank maka yang bertanggungjawab adalah Bank (<i>mudharib</i>), akan tetapi jika kerugian disebabkan karena resiko bisnis (bencana alam, masalah politik, dll), maka yang bertanggungjawab adalah Nasabah (<i>shahibul mal</i>)	Pihak yang bertanggungjawab jika terjadi kelalaian, tidak jelas.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah memiliki karakteristik tersendiri dari simpanan konvensional, dimana karakteristik tersebut menjadi pembeda dan ciri khas dari simpanan *mudharabah* itu sendiri, pembagian hasil usaha yang menggunakan sistem bagi hasil. Berkenaan dengan karakteristik itu pula, maka dapat dilihat bahwa

akad *mudharabah* lebih mengutamakan keadilan baik bagi pihak Nasabah maupun pihak Bank, khususnya dalam hal berbagi keuntungan dan menanggung resiko.⁴⁷

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di dalam sub pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Simpanan bersifat Investasi

Dana simpanan Nasabah disetorkan kepada Bank sebagai modal untuk kegiatan usaha, dimana nantinya Nasabah akan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dan hal ini telah diinformasikan kepada Nasabah sejak awal *akad* oleh Bank bahwa dana simpanan akan diputar.

2. Pembagian hasil usaha

Hasil usaha dari transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* dibagi menggunakan sistem bagi hasil, dimana dalam hal ini, tidak hanya keuntungan yang dibagi, akan tetapi juga pembagian resiko yang timbul dalam usaha tersebut.

3. Tanggung Jawab Bank

Pada pengelolaan dana penyimpanan dana di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* dalam bentuk usaha, apabila kesalahan pengelolaan disebabkan oleh kelalaian Bank, maka Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi jika kesalahan pengelolaan bukan disebabkan oleh Bank, maka Nasabahlah yang bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Grafindo Persada. Jakarta, 2011.

Dyah, O, and A Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hamidah, Siti, and Prayudo Eri Yandono. "Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo." *Jurisdictie* 7, no. 2 (2016): 150.

Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006): 295.

Is, Muhamad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*. Malang: Setara, 2015.

⁴⁷ Hamidah and Yandono, "Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo."

- Karim, Adiwarmen A, and Bank Islam. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2006.
- Kasmir, Dr. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil. *Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa." Jakarta: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Neneng, Nurhasanah. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Aceh: PeNA, 2010.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.
- Roziq, Ahmad, and Ika Ratna Qorikaten Rohmah. "Variabel Penentu Dan Ekskalasi Jumlah Tabungan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Jember." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2016): 161–86.
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Susanto, Burhanuddin. "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sutan, Remy Sjahdeini. "Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya." *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, 2014, 112.
- Sutan Remy Sjahdeini, S H. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Syafii, Muhamad. *Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman)*. Yogyakarta: Ekonosia, 2016.
- Usanti, Trisadini P, and Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.

